

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak suatu kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Sebagai sebuah negara yang berlandaskan atas hukum, Negara Indonesia memiliki konsekuensi untuk memberikan apresiasi dan komitmen untuk menegakkan dan meluhurkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan jaminan terhadap semua warga negara mempunyai kesamaan dan kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang diberikan seperangkat HAM yang keberadaannya menempel pada manusia yang artinya sepanjang dia tidak kehilangan harkatnya sebagai manusia maka dia harus diperlakukan secara seimbang dan berhak atas perlakuan yang adil hal ini termasuk ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.² Dalam tatanan hukum yang semakin berkembang cepat, negara dituntut untuk terlibat aktif dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan. Keikutsertaan negara harus terlibat aktif juga

¹ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal.346.

² Dwi Seno Wijanarko. 2018. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Krtha Bhayangkara, 12(2), hlm. 140-153 <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.22>

dituntut untuk melaksanakan kewajibannya jangan sampai atau bahkan tidak boleh melanggar hak asasi manusia.³

Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus diperlakukan selayaknya manusia dan dalam rangka melindungi hak dasar yang telah ada sejak seorang manusia lahir di dunia negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana mendefinisikan HAM di dalam pasal 1 angka 1. Hak atas Bantuan Hukum diterima secara umum dengan adanya *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang tertera dalam Pasal 16 dan 26 di mana telah secara jelas ditegaskan bahwa semua orang memiliki hak dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi serta perlindungan hukum.

Hukum memberikan wewenang pada pihak kepolisian untuk menjalankan tugasnya menegakkan hukum dengan berbagai wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Pada dasarnya perlindungan terhadap tersangka ketika penyidikan ini merupakan bentuk hak yang sulit untuk dijalankan, seorang tersangka ialah pihak yang sangat sensitif terjadinya pelanggaran HAM. Dalam upaya pengurusan perkara pidana hak-hak tersangka telah diatur dan dijabarkan secara jelas dan tegas dalam KUHAP dan aparat

³ Pendapat Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 24-27 dalam buku Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*. Jakarta: Gramata Publishing. hal. 27.

wajib untuk menghormati hak-hak yuridis yang telah diatur dan diberikan Negara.⁴

Meskipun telah diatur secara jelas dalam hukum positif, tetapi implementasi dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP seringkali diabaikan dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Sedikitnya 80% perkara yang masuk dalam kategori yang dijelaskan dalam ini realitanya tersangka banyak yang disidik tanpa kehadiran penasehat hukum, dalam perkara yang memiliki ancaman hukum 5 tahun atau lebih banyak tersangka yang dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1).⁵ Hak atas bantuan hukum ialah hak *non-derogable rights*, bermakna bahwa hak ini tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun dan tidak dapat ditangguhkan pelaksanaannya biarpun dalam situasi perang sekalipun.

Sebab bantuan hukum diperlukan selain karena merupakan hak konstitusional, jaminan atas bantuan hukum diperlukan untuk mencegah adanya penyelewengan aparat hukum, tingginya angka penyelewengan aparat hukum seperti yang dilansir oleh Buku Saku Panduan Bantuan Hukum bahwa kasus penyiksaan oleh aparat hukum meningkat dari rentang tahun 2005 yang mencapai 81.1% dari total tersangka menjadi 83.65% dari total tersangka pada

⁴ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan Pertama*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 332-338

⁵ M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Jakarta: PT. Pustaka Buku, hal. 15

tahun 2008. Terjadinya peningkatan kasus penyiksaan oleh aparat hukum yang naik 2.55% menjadi urgensi dari adanya pemberian bantuan hukum disebabkan oleh tingginya tingkat penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mendapatkan pengakuan tersangka meskipun pengakuan merupakan satu dari lima alat bukti yang sah.⁶ Sehingga pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan sebab bantuan hukum merupakan perwujudan persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap orang utamanya bagi orang yang terlibat masalah dengan hukum.

Tidak terlaksananya ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini merupakan suatu kegagalan penegakan hukum dalam hal tidak dipenuhinya hak terdakwa atas bantuan hukum yang merupakan kewajiban bagi negara untuk menyediakan penasihat hukum. Penegakan hukum yang baik harus mampu menciptakan nilai keadilan secara umum. Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi perdebatan yang panjang semenjak dahulu, tetapi pemahaman terhadap hak asasi manusia seringkali dipandang sebelah mata, dan tidak dipahami secara mendalam. Pemahaman hak asasi manusia yang dangkal ini mengakibatkan penghargaan dalam penegakan hak asasi manusia sering tidak dilaksanakan secara tepat sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara hukum

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum tersangka dengan

⁶ ILCR. Buku Saku Paralegal Bantuan Hukum adalah Hak Kita. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2018. hal. 5

judul “PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP TERABAIKANNYA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Kapankah seorang tersangka memperoleh bantuan hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada tersangka dan akibat hukum dari terbaikannya bantuan hukum menurut Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini perihal perlindungan hukum dan penegakkan HAM tersangka yang telah disangka melangsungkan perbuatan pidana, mendasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Memahami hak tersangka serta pelaksanaan waktu bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.
2. Memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka apabila hak untuk mendapatkan bantuan hukum terabaikan serta akibat hukum yang ditimbulkan atas terbaikannya bantuan hukum dalam proses penyidikan.

3. Untuk mendesak urgensi dari tidak terlaksanakannya hak atas bantuan hukum dalam penyelenggaraannya

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis serta praktis, antara lain:

1) Manfaat Teoritis


Diharapkan penelitian ini memberikan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada bidang Penerapan HAM dan Perlindungan Hukum atas hak-hak tersangka yang disangka melakukan tindak pidana, sehingga dapat memberikan sumbangan akademis perihal gambaran perlindungan hukum di dalam proses penyidikan utamanya terhadap tersangka yang terabaikan haknya memperoleh bantuan hukum.

2) Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk memberikan pemahaman bagi penulis, masyarakat umum serta mahasiswa fakultas hukum dalam memahami pengetahuan hukum akan hak-hak tersangka dalam penyidikan sehingga menimbulkan kesadaran pentingnya mengetahui hak-hak tersebut selama proses penyidikan agar tidak dicerai haknya.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam mempermudah gambaran dari penelitian ini, maka berikut skema kerangka pemikiran:



Penyidikan dalam KUHAP diartikan dengan serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahapan yang krusial dalam upaya penegakan aturan-aturana pidana terhadap berbagai peristiwa pidana yang terjadi. Namun, dalam implementasinya seringkali hak-hak tersangka dalam proses penyidikan diciderai. Adapun keterangan-keterangan yang wajib diketahui oleh penyidik dalam menyelidiki kasus pidana diantaranya adalah tindakan apa yang telah dilakukannya, kapan, tempat, dengan apa, bagaimana dan siapa tindakan

tersebut dilaksanakan.⁷ Sejatinnya tersangka dalam proses penyidikan harus diperlakukan sebagai manusia yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia, sehingga tersangka harus ditempatkan sebagai subyek bukan obyek. Namun, dalam proses penyidikan ini seringkali hak tersangka diabaikan. Adapun hak-hak tersangka telah disebutkan dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 54 mendapatkan bantuan hukum itu hak baik itu orang mampu maupun tidak mampu, dan diperlukan menjadi alat pencegahan atas perlakuan tidak manusiawi pada tersangka yang tidak mampu secara ekonomi supaya terpenuhinya proses hukum yang adil.⁸ Perlindungan HAM merupakan satu dari pilar utama negara demokrasi. Adanya pemenuhan hak bantuan hukum ini akan menunjang pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah kegiatan ilmiah yang berlandaskan atas metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk menelaah satu atau beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁹ Adapun, metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Syarifuddin Pettanese, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hal. 82

⁸ Yudha Pandu, 2004, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Jakarta: PT. Abadi, hal. 43

⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal.6

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan normatif merupakan pendekatan yang digunakan penulis, yakni dilakukan dengan mendasar pada peraturan perundang-undangan yang diteliti, permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pendapat ahli yang berhubungan dengan bantuan hukum, perlindungan hak asasi manusia dalam penyidikan dan waktu yang spesifik mengenai pemberian bantuan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum deskriptif merupakan jenis penelitian dalam tulisan ini dengan memberikan sistematika tentang realita aktual dengan sifat populasi tertentu.¹¹ Dengan menyajikan gambaran secara sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap terbaikannya bantuan hukum dalam proses penyidikan ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia serta akibat hukum terbaikannya bantuan hukum dalam proses penyidikan dan waktu spesifik tersangka memperoleh bantuan hukum.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam tulisan ini ialah data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder

¹⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 27-28

¹¹ Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

dan tersier dan juga data primer berupa wawancara yang digunakan untuk menunjang validitas data sekunder.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 7) Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

b. Bahan hukum sekunder

Meliputi sumber bahan-bahan yang menjelaskan tentang sumber bahan hukum primer yang dapat berupa buku teks, putusan Mahkamah Agung,

jurnal hukum, pendapat ahli dan berbagai dokumen-dokumen serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum utamanya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif HAM .

c. Bahan hukum tersier

Bahan penunjang yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berupa bahan dari media internet, kamus-kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum tersebut dengan membaca, mencatat, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum akibat terabaikannya bantuan hukum pada tahapan penyidikan menurut perspektif HAM yang mengacu pada literature yang telah ada.¹² Ditambahkan dengan wawancara dengan negara sebagai narasumber yang diwaliki oleh kepolisian untuk mengklarifikasi kebenaran data sekunder.

¹² Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal. 160

5. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan analisis dalam penelitian ini yaitu pada proses penyimpulan deduktif pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah ditegaskan analisisnya.¹³ Penafsiran dengan berlandaskan bunyi ketentuan perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa dokumen dan literatur dengan berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penelitian

Dalam mempermudah memahami isi penelitian, adapun penulis menyusun sistematika penelitian dengan format empat bab sebagaimana berikut:

BAB I berisi pendahuluan dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka dengan menjabarkan tinjauan umum perlindungan hukum menurut perspektif hak asasi manusia, penyidikan dan penyidik, tersangka dan bantuan hukum.

¹³ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 133

BAB III berisikan hasil penelitian serta pembahasan yang menguraikan tentang kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum serta akibat hukum terbaikannya bantuan hukum dalam proses penyidikan dan waktu negara menyediakan bantuan hukum kepada tersangka.

BAB IV berisi penutup yang merupakan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.